

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang kian maju memotivasi semua golongan masyarakat agar dapat memenuhi segala kebutuhannya, transportasi adalah salah satunya. Transportasi merupakan aspek esensial guna menunjang aktivitas masyarakat. Transportasi seperti motor dan mobil bukanlah produk mewah di era moderen seperti sekarang, melainkan sebuah keperluan guna menunjang aktivitas sehari-hari. Akibatnya, daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Seiring bertambahnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat, hal ini pun berdampak terhadap peningkatan kuantitas wajib pajak kendaraan bermotor setiap periodenya. Dengan adanya peningkatan kuantitas kendaraan yang terdaftar ini akan membawa kabar baik bagi pertumbuhan daerah, ini dikarenakan total pendapatan daerah pada sektor ini akan bertambah juga.

Mardiasmo (2013) menyatakan pajak ialah kewajiban untuk menyetorkan sebagian kekayaan ke kas negara atas keadaan, peristiwa, atau tindakan yang memberikan status tertentu, tetapi bukan sebagai sanksi terhadap aturan yang dapat disahkan oleh pemerintah yang bersifat dapat ditekan tanpa imbal balik secara langsung untuk menjaga kesejahteraan bersama. Di sisi lain, pajak daerah/provinsi ialah setoran individu ataupun badan yang harus dilaksanakan kepada daerah/provinsi yang bersifat memaksa berlandaskan peraturan tanpa

feedback secara langsung dan diperuntukkan bagi perkembangan daerah untuk kemakmuran rakyat.

Pajak atau kontribusi wajib yang dibayarkan oleh penduduk setempat kepada pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan untuk kepentingan umum daerah tersebut. Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, menciptakan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan dan pemerintah lainnya. Selain untuk pembangunan daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program kerjanya. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun (2009) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa ada lima jenis pajak daerah, khususnya pajak provinsi, antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Di antara berbagai jenis pajak daerah, khususnya provinsi, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun (2009) Pasal 1. 12 dan 13, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Kantor UPPD/SAMSAT Kab. Jepara, Jawa Tengah, merupakan salah satu lokasi bagi para Wajib Pajak kendaraan bermotor kota Jepara melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam bahasa Inggrisnya *One stop Administration Services*

Office, merupakan suatu sistem administrasi-yang-dibentuk ntuk mempercepat dan memperlancar pelayanan kepentingan umum yang dilakukan dalam satu gedung. Menurut Peraturan Presiden (PP) Nomor 5 Tahun (2015) tentang Penyelenggaraan. Samsat, Sistem Administrasi Menunggal Satu Atap (Samsat) adalah seperangkat sistem yang dirancang untuk menyelenggarakan tugas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)., Reistrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regider Ranmor)., dan pembayaran Sumbangan Wajib Dada Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ).

Kantor Bersama Samsat terdiri dari tiga instansi pelaksana yang disebut dengan nama Tim Pembina Samsat. Tim pertama berasal dari Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya ada Direktorat Lalu Lintas Kopolisian Daerah (Ditlantas Polda) yang menjalankan fungsi Regider Ranmor. Terakhir ada PT Jasa Raharja (Persero), yang bertugas mengelola Sumbangan Wajib Dada Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (SWDKLLJ) (auto2000.co.id).

Dari tahun-ketahun jumlah kendaraan yang beroperasi dijalanan semakin bertambah.

Tabel 1.1

Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar Di Samsat Jepara

Tahun	Jumlah Kendaraan	Jumlah peningkatan	Persentase Peningkatan
2017	406.864		
2018	447.237	40.373	10%
2019	477.923	30.686	7%
2020	500.385	22.462	5%
2021	531.806	31.421	6%

Sumber: (Kantor UPPD/Samsat Kab.Jepara)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Statistik Jawa Tengah, jumlah kendaraan di kota Jepara dari tahun 2017-2021 selalu mengalami peningkatan. Dapat disimpulkan jika semakin kesini, minat masyarakat kota Jepara terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Dalam hal ini, kabar tersebut merupakan suatu hal yang positif, karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor akan berdampak pada meningkatnya jumlah penerimaan daerah pada sektor ini. Namun sayangnya, masih terdapat wajib pajak yang enggang melaksanakan kewajiban perpajakan kendaraan bermotor mereka dengan berbagai alasan dikarenakan minimnya pengetahuan mengenai perpajakan, terutama masyarakat menengah ke bawah yang tidak mengerti mengenai bagaimana tata cara pembayaran pajak, tata cara pelaporan pajak, fungsi dari dana pajak, penyaluran pajak, dan sanksi pajak, serta informasi informasi terkait perpajakan-lainnya.

DPRD Jawa Tengah menyatakan bahwa tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang tidak tertagih selama tahun 2021 mencapai Rp932 miliar (jateng.antaranews.com).

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Jepara

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp105.730.200.000	Rp110.134.042.875	104%
2018	Rp115.584.063.000	Rp117.004.702.750	101,23%
2019	Rp124.040.000.000	Rp124.728.547.675	100,26%
2020	Rp128.100.000.000	Rp132.171.652.925	103,18%
2021	Rp151.005.000.000	Rp142.808.542.000	94,57%

Sumber: (Kantor UPPD/Samsat Kab.Jepara)

Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Samsat Kab.Jepara, pada tahun 2021 target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp151.005.000.000 tidak dapat terealisasi secara sempurna. Pada tahun tersebut, 94,57% pajak sudah dapat tercapai, tetapi masih terdapat 5,43% pajak yang masih belum terbayarkan. Tercapai atau tidaknya kesuksesan perpajakan ini dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka akan semakin besar pula jumlah penerimaan daerah dari sektor perpajakan ini, dan begitu pula sebaliknya.

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap ketertiban pembayaran kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Seperti yang telah diketahui, Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, dimana kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggung jawab untuk melaksanakan segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu.

Menurut Dewi et al. (2020) kepatuhan wajib pajak adalah tindakan yang dilakukan untuk menegakkan kewajiban perpajakan dan hak perpajakan wajib pajak dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak terdiri dari tindakan pelaksanaan kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku, membayar pajak *on-time*, mematuhi persyaratan perpajakan, dan wajib pajak paham akan *deadline*

pembayaran (Efriyentiy, 2019) Peningkatan wajib pajak tentunya harus dibarengi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kepatuhan pajak sangat penting pada negara maju dan negara berkembang, karena ketidakpatuhan wajib pajak secara tidak langsung akan mengarah pada keinginan untuk menghindari dan melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Jika ini terjadi, tindakan ini akan menyebabkan pengurangan penerimaan pajak bagi daerah. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak ini dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Faktor pertama yaitu pengetahuan pajak. Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) pengetahuan pajak adalah pemahaman atas informasi perpajakan yang dimanfaatkan sebagai pedoman bagi wajib pajak untuk berlaku, merencanakan strategi perpajakan dan mengambil keputusan dalam menerima hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di sektor perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan bertambahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, maka wajib pajak akan semakin paham akan kewajibannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Aswati et al. (2018) dalam penelitian mereka juga menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rostyavisia (2020)

menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yaitu kesadaran wajib pajak. Suatu bentuk sikap moral, memberikan hadiah kepada negara untuk mendukung pembangunannya dan berupaya untuk mematuhi segenap peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak merupakan definisi kesadaran wajib pajak menurut Febiana et al. (2020). Disamping itu, kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya terletak pada hal-hal teknis seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, dan lain lain, tetapi juga terletak pada kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan undang-undang perpajakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widajantie & Anwar (2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Niken (2018) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor ketiga yaitu tarif pajak. Menurut Dewi et al. (2020) tarif pajak adalah persentase yang digunakan untuk menghitung nominal tarif yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah. Tinggi rendahnya tarif pajak ini akan berdampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dengan semakin tingginya tarif pajak yang ditetapkan akan berimplikasi signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sabtiharini & Ismawati (2020) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyidi (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keempat yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti dan/atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) untuk memastikan wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Efriyentiy, 2019). Dengan adanya sanksi tersebut, wajib pajak akan berpikir dua kali atau lebih untuk melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Efriyentiy (2019) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dewi et al. (2020) dalam penelitian mereka juga menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Rostyavisia (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kelima yaitu akuntabilitas pelayanan publik. Akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan ataupun diperoleh. Pelayanan publik, di sisi lain merupakan semua kegiatan yang

dilaksanakan oleh penyedia layanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun (2009) tentang Pelayanan Publik, adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pelayanan publik adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan kepada publik. Akuntabilitas pelayanan publik merupakan paradigma baru pelayanan pemerintah daerah untuk memenuhi persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diharapkan (Dewi et al., 2020). Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bulan et al. (2020) dalam penelitian mereka juga menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Di sisi lain, Cahya (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan publik tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor keenam yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu usaha penting untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah usaha memberikan pemahaman, penjelasan, dan pembinaan warga negara serta wajib pajak tentang informasi-informasi

perpajakan dan peraturan perpajakan yang relevan (Widajantie & Anwar, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masita (2019) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya sosialisasi perpajakan, wajib pajak diharapkan semakin paham akan setiap informasi yang dibutuhkan terkait perpajakan, dan sadar akan pentingnya melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Muslim (2018) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan Widajantie & Anwar (2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) dengan dua perbedaan. Perbedaan pertama yaitu pada variabel independen, dimana pada penelitian Dewi et al. (2020) terdapat lima variabel independen yaitu Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Tarif Pajak. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan, yang merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengedukasi masyarakat terkait informasi seputar perpajakan dalam hal ini perpajakan kendaraan bermotor, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan masyarakat khususnya wajib pajak lebih paham dan sadar akan pentingnya perpajakan sehingga akan mengarah pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor itu sendiri. Perbedaan kedua pada subjek penelitian, Dewi et al. (2020) mengambil subjek pada kantor

Samsat Singaraja, sedangkan untuk penelitian ini peneliti mengambil subjek pada kantor Samsat Jepara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, untuk itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Samsat Jepara)”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan variabel Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Sosialisasi perpajakan.
2. Yang diteliti yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor UPPD/Samsat Kab. Jepara.

1.3 Perumusan Masalah

Adapun berdasarkan penjelasan di atas penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak-kendaraan-bermotor?
5. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
6. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan-wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak-kendaraan bermotor.
5. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

6. Untuk menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan-wajib pajak kendaraan bermotor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain:

1. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan referensi serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan bagi mahasiswa terkait dengan kepatuhan perpajakan.

2. Bagi UPPD/SAMSAT Kab.Jepara

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pertimbangan penentuan kebijakan-kebijakan dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan output peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak.

4. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan serta sebagai pengimplementasian pengetahuan yang selama ini telah diperoleh di perguruan tinggi untuk mengetahui sebenarnya kondisi dilapangan pada sektor perpajakan, khususnya pajak daerah.